



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sxxxxxxxng majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat Nikah dan Cerai Talak antara:

**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persxxxxxxxngan;

Telah memeriksa alat bukti di persxxxxxxxngan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permohonan yang telah dxxxxxxxftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang, dengan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp, tanggal 5 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 14 Januari 2003 di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Xxxxxxx bin Muhammad, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, saat menikah

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp

Halaman 1 dari 20 halaman



Pemohon berstatus Duda karena bercerai resmi di Pengadilan Agama dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon txxxxxxk ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di Jalan Xxxxxxx, RT 001 RW 002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) Xxxxxxx bin Xxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir Xxxxxxx/ 17 September 2010, umur 13 tahun, pendidikan SLTP, dan 2) Xxxxxxx bin Xxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/27 November 2016, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada tahun Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: a) masalah bermula ketika Pemohon menegur Termohon saat bermain handphone secara berlebihan, dimana saat itu Pemohon melihat keadaan rumah txxxxxxk seperti biasaya, yaitu berantakan karena Termohon sibuk dengan Hp, dan saat Pemohon mencoba menasehati Termohon dengan baik, akan tetapi Termohon txxxxxxk terima dan mengatakan txxxxxxk nyaman diperlakukan seperti itu oleh Pemohon dan b) apabila sedang bertengkar Termohon sering mengatakan minta pisah dan sudah txxxxxxk mau lagi untuk tinggal bersama Pemohon, bahkan Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama terakhir, dan sampai saat ini txxxxxxk pernah bersama kembali;



5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi txxxxxxxk berhasil;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut, akhirnya sejak pada Februari 2021 hingga sekarang lebih kurang 3(tiga) tahun, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, saat ini Pemohon tinggal dirumah milik Pemohon dan Termohon di Jalan Xxxxxxx, RT 001 RW 002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan Termohon tinggal dirumah milik orang tua Termohon yang juga di Jalan Xxxxxxx, RT 001 RW 002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah txxxxxxxk sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxx bin Xxxxxxx), dengan Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sxxxxxxxng yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persxxxxxxxngan, sedangkan Termohon telah txxxxxxxk datang menghadap di persxxxxxxxngan dan juga txxxxxxxk menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Selatpanjang nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp yang dibacakan dipersxxxxxxxngan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan txxxxxxxk ternyata bahwa txxxxxxxk datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar txxxxxxxk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya yaitu tetap ingin mengihsbatkan nikahnya dan juga ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini txxxxxxxk dapat dimediasi karena Termohon txxxxxxxk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, dengan NIK.xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 25 Februari 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah atas nama Xxxxxxx bin Xxxxxxx, dengan Xxxxxxx binti Xxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 5 Juli 2003, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

## B. Saksi

**Saksi 1.xxxxxxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxx RT.010 RW.005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan

*Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp*

*Halaman 4 dari 20 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Meranti;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai tata cara syari'at Islam dengan *ijab qobul*;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Meranti;
- Bahwa yang menajdi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon, akan tetapi Saksi txxxxxxk ingat siapa nama ayah kandung Termohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak menjadi dalam akad pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan adalah saksi sendiri (Usman bin Jabar) dan Saksi txxxxxxk ingat siapa saksi satu orang lainnya yang jelas seingat Saksi yang menjadi saksi nikah satu orang lainnya berasal dari pihak keluarga Termohon;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan tersebut berupa sebetuk cincin mas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda karena pernah menikah dengan istrinya yang bernama Xxxxxxx akan tetapi telah bercerai sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri pertama Pemohon, yakni seorang perempuan yang bernama Axxxxxx;

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 5 dari 20 halaman**



- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Xxxxxxx sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bercerai dengan isterinya yang bernama Xxxxxxx secara hukum di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon txxxxxxk ada hubungan darah dan juga txxxxxxk ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah tinggal bertempat tinggal di tinggal dirumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di Jalan Xxxxxxx, RT 001 RW 002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Selama terikat perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon masing-masing berumur 13 tahun, dan 8 tahun;
- Bahwa Saat ini anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2021 antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi txxxxxxk mengetahui penyebab bertengkar, Saksi hanya mengetahui keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun;

**Saksi 2. xxxxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa RT 005.RW.006, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai Teman Pemohon semenjak tahun 1990 an;



- Bahwa saksi txxxxxxxk hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Meranti akan tetapi hadir 2 hari setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan pada tahun 2003;
- Bahwa saksi txxxxxxxk mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan txxxxxxxk tahu juga siapa saksi-saksinya;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda karena pernah menikah dengan istrinya yang bernama Xxxxxxx akan tetapi telah bercerai sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Xxxxxxx sekarang telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bercerai dengan isterinya yang bernama Xxxxxxx secara hukum di Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon txxxxxxxk ada hubungan darah dan juga txxxxxxxk ada hubungan sesusuan,

**Saksi 3. xxxxxxxxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Abdullah RT.003 RW.002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi txxxxxxxk hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi belum menjadi menantu Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi txxxxxxk mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Pemohon datang kerumah saksi dan setelah beberapa hari baru tahu kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon bercerita pada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dua tahun dan txxxxxxk pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan txxxxxxk pernah bersama lagi;
- Bahwa kedua orang anaknya tinggal bersama Pemohon dan selama berpisah rumah Termohon txxxxxxk pernah bertanya atau menghubungi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi txxxxxxk berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 4.** xxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Abdullah Gang Poros RT.001 RW.002, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena memiliki hubungan sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara sirri di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa saksi txxxxxxk hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi txxxxxxk mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dua tahun dan txxxxxxk pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan txxxxxxk pernah bersama lagi;
- Bahwa kedua orang anaknya tinggal bersama Pemohon dan selama berpisah rumah Termohon txxxxxxk pernah bertanya atau menghubungi anak-anaknya;

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 9 dari 20 halaman**



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT.001 RW.002, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi txxxxxxk berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 sedangkan Pemohon pada saat itu belum bercerai dengan istri pertamanya bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxx baru bercerai resmi di Pengadilan Agama selatpanjang pada tahun 2012;

Bahwa, kemudian Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan txxxxxxk mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap memohon agar pernikahnya Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan juga Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sxxxxxxng ini merupakan bagian yang txxxxxxk terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Selatpanjang agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2003 dan juga agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raji' terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan

*Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp*

*Halaman 10 dari 20 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perkara itsbat nikah dan permohonan cerai mempunyai hubungan erat sekali maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bxxxxxxxng perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Selatpanjang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar txxxxxxxk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi txxxxxxxk berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persxxxxxxxngan, txxxxxxxk pernah hadir dan

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 11 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

txxxxxxxk pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi txxxxxxk dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah txxxxxxk datang menghadap di persxxxxxxnngan dan txxxxxxk pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketxxxxxxkhadiran Termohon txxxxxxk menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persxxxxxxnngan txxxxxxk hadir dan sebagaimana Pasal 74 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

**Artinya** :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persxxxxxxnngan, sedang orang tersebut txxxxxxk memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2003 di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bengkalis propinsi Riau dan agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raji' terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan permohonan Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya akan

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 12 dari 20 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan isbat nikahnya dan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP Pemohon) dan merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama txxxxxxxk dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang sebagaimana bukti surat bertanda P.1 (kartu tanda penduduk Pemohon) dan txxxxxxxk ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selatpanjang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) meskipun bukti surat tersebut ditandatangani oleh Pejabat dan berstempel dari Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi tetapi Pemohon txxxxxxxk kenal dengan pejabat tersebut dan juga Pemohon

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 13 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

txxxxxxxk pernah menanyakan kepada KUA tersebut tentang keabsahan bukti surat bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 jika dihubungkan dengan Pengakuan Pemohon sendiri maka bukti surat tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan dimana Pemohon ketika menikah dengan Termohon pada saat itu masih berstatus suami orang atau Pemohon masih terikat dengan perkawinan pihak lain yaitu dengan istri pertamanya bernama Xxxxxxx sebab Pemohon baru bercerai dengan istri pertamanya bernama Xxxxxxx pada tahun 2012 sedangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon ketika menikah sirri dengan Termohon, Pemohon belum bercerai resmi di Pengadilan dan Pemohon secara hukum berstatus masih terikat dengan perkawinan dengan istri pertamanya yaitu Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kumulasi Itsbat nikah dan perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan txxxxxxk ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 4 orang saksi di muka persxxxxxxngan dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon, para saksi oleh Pemohon dianggap mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Termohon dan juga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah hanya satu saksi yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon dan Termohon meskipun hadir saksi txxxxxxk mengetahui siapa yang menjadi

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 14 dari 20 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah Pemohon dan Termohon dan juga txxxxxxxk tahu dan txxxxxxxk kenal dengan ayah Termohon yang menjadi wali nikah Termohon pada saat akad nikah, saksi hanya mendengar bahwa ayah dari Termohon hadir sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan Pemohon txxxxxxxk hadir pada saat akad nikah sehingga txxxxxxxk tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi nikah Pemohon dan Termohon sehingga keterangan para saksi tersebut belum dapat membuktikan kebenaran pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan tentang proses pernikahan Pemohon dan Termohon, dua orang saksi lagi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sekarang sudah txxxxxxxk rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah telah pisah tempat tinggal sekitar selama 2 tahun tanpa diketahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah, selama pisah itu pula Pemohon dan Termohon txxxxxxxk pernah berkumpul kembali dalam satu rumah karena Pemohon tetap ingin pisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi terutama telah terjadinyapisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun dan txxxxxxxk berkumpul lagi dan hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi serta bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan pengakuan Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 15 dari 20 halaman**



- Bahwa tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahan siri Pemohon (**Xxxxxxxx**) dengan Termohon (**Xxxxxxxx**) yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2003 yang dilaksanakan secara Islam di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bengkalis dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxxxx dengan 2 orang saksi nikah yaitu **Xxxxxxx** dan **Mastan**, maskawin berupa cincin emas;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah secara resmi dengan perempuan yang bernama **Xxxxxxx**;
- Bahwa kemudian Pemohon dengan **Xxxxxxx** dan Pemohon baru resmi bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon pada tahun 2003, Pemohon secara hukum berstatus masih terikat pernikahan dengan pihak lain yaitu dengan **Xxxxxxx** sebagai isteri pertamanya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxxxx, laki-laki umur 13 tahun dan Xxxxxxx, laki-laki umur 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan dan dinasehati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan yaitu tentang permohonan itsbat nikahnya Pemohon dengan Termohon, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum: Mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan hal yang sama sebagaimana dinyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut. Dengan demikian perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak isteri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, oleh karena itu tidak ada perceraian di luar sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", hal itu ditegaskan juga pada Pasal 40

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 17 dari 20 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon ternyata statusnya masih terikat dengan istrinya terdahulu yaitu Xxxxxxx karena antara Pemohon dengan istrinya terdahulu yang bernama Xxxxxxx baru bercerai resmi di Pengadilan Agama pada tahun 2012 sedangkan Pemohon dengan Termohon menikah siri pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cerainya Pemohon dengan Istrinya terdahulu yang bernama Xxxxxxx dan fakta menikahnya Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxxxxx, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada saat Pemohon secara hukum masih terikat perkawinan dengan istrinya sebelumnya yaitu dengan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain dan Pemohon tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama maka Pemohon telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga perkawinan para Pemohon telah ternyata terbukti melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

**Petitim: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp*

*Halaman 18 dari 20 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dikemukakan sebelumnya, Pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon melanggar hukum sehingga petitum mengenai pengesahan nikah dinyatakan ditolak, oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan melanggar hukum dan petitum pengesahan nikah dinyatakan ditolak, maka secara hukum tidak ada dasar hukum (alas hak yang sah) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, maka dengan tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal lainnya, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menolak petitum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persxxxxxxnngan txxxxxxk hadir;
- 2.-----Menolak permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. M.Arifin S.H.**, dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu

*Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp*

*Halaman 19 dari 20 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**H.M. Arifin, S.H.,**

Hakim Anggota,

**Ubed Bagus Razali, S.H.I**

Hakim Ketua,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Dwi Nofmiyani, S.Ag**

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.180.000,00

**Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Slp**

**Halaman 20 dari 20 halaman**